

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum dimana hal ini diatur didalam ketentuan UUD pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai konsekuensi logis dari peraturan tersebut maka seluruh tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus senantiasa merujuk pada hukum serta norma-norma hukum yang berlaku, penerapan hukum dalam kehidupan manusia pada dasarnya memiliki berbagai macam manfaat diantaranya sebagai suatu sarana dalam rangka menjaga tertibnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat digunakan sebagai suatu pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Korupsi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi secara harfiah berarti busuk, suka memakai barang (uang) dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Adapun secara terminologi korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi maupun orang lain, Indonesia yang mayoritas beragama Islam sudah seharusnya hukum positif di Indonesia harus selaras dengan hukum agama Islam, sebab hukum memiliki salah satu tujuan yaitu kemanfaatan. Jika hukum bisa diterapkan di dalam masyarakat maka hukum akan memberikan nilai manfaat, dengan demikian keselarasan hukum positif dengan hukum Islam harus terwujud sehingga hukum bisa dilaksanakan dan memberi manfaat tersendiri. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari UU Tipikor maupun Hukum Islam? 2) Bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi ditinjau dalam UU Tipikor dan Hukum Islam? Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa korupsi dalam kajian UU Tipikor memiliki unsur yang berbeda dengan unsur korupsi dalam pandangan hukum Islam. Namun setelah adanya putusan MK unsur tersebut menjadi sejalan , karena penanganan korupsi baru bisa dilakukan apabila kerugian negara benar-benar nyata dan pasti. Selain itu didalam penulisan ini juga dijabarkan bahwa pengembalian kerugian negara melalui mekanisme uang pengganti kurang bisa mengembalikan uang korupsi, Karena pada dasarnya uang yang akan dikembalikan oleh pelaku korupsi hanya ditentukan sesuai dengan putusan hakim mengenai jumlah kerugian yang harus diganti oleh terdakwa. Penerapan pidana ini tidak sejalan dengan penerapan hukum Islam, karena didalam hukum Islam sendiri penggantian korupsi, harus dilaksanakan secara penuh bahkan didalam Islam sendiri seutas tali sepatu atau butiran mutiara yang harganya dua dirham pun dapat membawa seseorang keneraka.

KATA KUNCI: korupsi menurut hukum positif , kerugian negara, korupsi menurut hukum Islam

ABSTRACT

Indonesia is a state of law where this is regulated in the provisions of Article 1 paragraph 3 which reads "The State of Indonesia is a legal state". As a logical consequence of these regulations, all national and state life arrangements in Indonesia must always refer to applicable laws and legal norms. , the application of law in human life basically has a variety of benefits including as a means in order to maintain orderly human life in society, nation and state and can be used as a guide for the community in carrying out daily life based on applicable legal provisions. Corruption is something that cannot be separated from government. In the Big Indonesian Dictionary corruption literally means rotten, likes to use goods (money) can be bribed through his power for personal gain. As for terminology, corruption can be interpreted as misappropriation (state or company money) for personal or other interests, Indonesia which is predominantly Muslim should be positive law in Indonesia must be in harmony with Islamic religious law. because the law has one goal, namely expediency. If the law can be applied in society then the law will provide value benefits, thus the harmony of positive law with Islamic law must be realized so that the law can be implemented and provide its own benefits. The issues that will be examined in this thesis are 1) How is the element of detrimental to the state's finances in corruption in terms of the Corruption Eradication Law and Islamic Law? 2) How to recover state financial losses due to criminal acts of corruption is reviewed in the Corruption Law and Islamic Law ?The results of this study explain that corruption in the Anti-Corruption Study has different elements from corruption in the view of Islamic law. But after the Constitutional Court's decision the element becomes in line, because the handling of corruption can only be done if the state's loss is really real and certain. In addition, in this paper, it is also explained that the return of state losses through the replacement money mechanism is less able to return corruption money, because basically the money to be returned by corruptors is only determined in accordance with the judge's decision regarding the amount of loss that must be replaced by the defendant. This criminal application is not in line with the application of Islamic law, because in Islamic law itself the replacement of corruption, must be carried out in full even in Islam itself a shoelace or pearl beads that costs two dirhams can even bring someone to hell.

KEY WORDS: *corruption according to positive law, state loss, corruption according to Islamic law*